

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Umum Indonesia dan Korea Selatan

1. Sejarah Pemilu Indonesia dan Korea Selatan

a. Sejarah pemilu indonesia

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1946. Maklumat X melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang.

Amanat Maklumat X selain pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu
- 2) Rendahnya stabilitas keamanan negara
- 3) Pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan

PEMILU 1955 Merupakan Pemilu Nasional pertama di Indonesia. Dilaksanakan untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota Konstituante (25 Desember 1955).

Demokrasi Terpimpin dan Berakhirnya Periode Soekarno Pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. UUD 1945 dinyatakan sebagai Dasar Negara. Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan diganti dengan DPR-GR. Kabinet diganti dengan Kabinet Gotong Royong. Ketua DPR, MPR, BPK dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Puncak kerapuhan politik Indonesia terjadi ketika MPRS menolak Pidato Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara pada Sidang Umum Ke-IV tanggal 22 Juni 1966.

Pemilu 1971 – 1997 Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968). Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR.

Tahun Pemilu	Peristiwa
1971	Pada Pemilu 1971, Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik. Hasil Pemilu 1971 menempatkan GOLKAR sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%, diikuti NU (18,68%), PNI (6,93%) dan Parmusi (5,36%).
1977 - 1997	Pada Pemilu 1977, Kontestan Pemilu dari semula 10 Partai Politik menjadi 3 Partai Politik melalui Fusi 1973. NU, Parmusi, Perti dan PSII menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Formasi kepartaian ini (PPP, GOLKAR dan PDI) terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. GOLKAR sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997. GOLKAR menjadi Partai pemenang. PPP dan PDI menempati peringkat 2 dan 3.

Tahun 1998, Soeharto digantikan oleh BJ. Habibie sampai diselenggarakan Pemilu berikutnya (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001).

Pemilu 1999 sekarang, Pasca pemerintahan Presiden Soeharto, Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan BJ. Habibie, Pemilu yang semula diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999.

- 1) Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 1999
 - a) Pemilu pertama pada masa reformasi
 - b) Peserta: 48 Partai Politik
 - c) Pelaksanaan: 7 Juni 1999
- 2) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
 - a) Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dipilih dan ditetapkan oleh MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI
 - b) Pasangan Abdurrahman Wahid - Megawati Soekarnoputri digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri - Hamzah Haz (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001)
- 3) Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2004

- 
- a) Pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945. Terjadi perubahan:
 - Presiden dipilih secara langsung
 - Dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - Hadirnya Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Komisi Pemilihan Umum)
 - b) Peserta: 24 Partai Politik
 - c) Pelaksanaan: 5 April 2004
 - 4) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004
 - a) Pelaksanaan: 5 Juli 2004 (putaran I), 20 September 2004 (putaran II)
 - b) Peserta: 5 pasangan calon • Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009.
 - 5) Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2009
 - a) Peserta: 44 Partai Politik (38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh)
 - b) Pelaksanaan: 9 April 2009
 - 6) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
 - a) Pelaksanaan: 8 Juli 2009 (1 putaran)
 - b) Peserta: 3 pasangan calon

- c) Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009 - 2014
- 7) Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014
 - a) Peserta: 15 Partai Politik (12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Lokal Aceh)
 - b) Pelaksanaan: 9 April 2014 (dalam negeri), 30 Maret s.d 6 April 2014 (luar negeri)
- 8) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - a) Pelaksanaan: 9 Juli 2014
 - b) Peserta: 2 pasangan calon
 - c) Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 - 2019
- 9) Pemilu 2019

Pemilu 2019 melibatkan 20 partai politik, namun setelah verifikasi dan proses banding, hanya 16 partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. PDI Perjuangan menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak dan 128 kursi di DPR, diikuti oleh Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sejak periode reformasi, Pemilu di Indonesia diadakan secara reguler setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II. Sistem pemilihan umum yang digunakan

saat ini adalah sistem pemilihan umum langsung berdasarkan perwakilan proporsional. Pemilu menjadi salah satu mekanisme penting dalam proses demokratisasi dan perwujudan kehendak rakyat di Indonesia.

10) Pemilu 2024

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi.

Kemenangan telak bagi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadikan pemilihan presiden ini

berlangsung satu putaran saja.¹ Ini merupakan kemenangan pertama Prabowo setelah dalam tiga pemilihan presiden sebelumnya dikalahkan calon lain. Penetapan presiden terpilih mendapat tanggapan dari dua pasangan calon lainnya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

b. Sejarah Pemilu Korea Selatan

Pemilihan umum di Korea Selatan dimulai setelah negara tersebut merdeka dari penjajahan Jepang pada tahun 1945 dan berdirinya Republik Korea (Korea Selatan) pada tahun 1948. Pemilihan umum pertama diadakan pada 10 Mei 1948, untuk memilih anggota Majelis Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi negara. Pemilu ini menandai dimulainya sistem demokrasi elektoral di Korea Selatan.²

Setelah terbentuknya konstitusi, pemilu presiden pertama dilakukan secara tidak langsung oleh Majelis Nasional, dan Syngman Rhee terpilih sebagai presiden pertama Korea Selatan. Namun, sistem demokrasi Korea Selatan sempat mengalami kemunduran selama beberapa dekade, terutama akibat pemerintahan otoriter dan

¹ Vitorio Mantalean (20 Maret 2024). Novianti Setuningsih (ed.). *Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Pemenang Pilpres 2024*. Kompas.com. Diakses tanggal 14 Juni 2025.

² Kim, Jounghwon A. *Divided Korea: The Politics of Development, 1945–1972*. Harvard University Press, 1975, h. 112.

kudeta militer yang terjadi pada tahun 1961 oleh Park Chung-hee, dan kemudian oleh Chun Doo-hwan pada awal 1980-an.³

Baru pada tahun 1987, setelah terjadi gerakan pro-demokrasi besar-besaran (Gerakan Juni), Korea Selatan kembali menerapkan sistem pemilu yang lebih demokratis. Konstitusi direvisi dan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dilaksanakan kembali. Pemilu presiden pertama yang langsung oleh rakyat pasca-reformasi ini diadakan pada 16 Desember 1987, dimenangkan oleh Roh Tae-woo, seorang jenderal yang juga bagian dari pemerintahan militer sebelumnya.⁴

Sejak itu, Korea Selatan secara konsisten menggelar pemilu presiden setiap lima tahun, serta pemilu legislatif untuk Majelis Nasional setiap empat tahun. Sistem pemilu di Korea Selatan kini dikenal sebagai sistem demokrasi elektoral yang kompetitif dan cukup transparan, meskipun tetap memiliki tantangan dalam hal keterwakilan dan netralitas media.⁵

2. Perbandingan Aturan Sistem Pemilu Indonesia dan Korea Selatan

³ Oberdorfer, Don. *The Two Koreas: A Contemporary History*. Basic Books, 2001, h. 145–150.

⁴ Armstrong, Charles K. *The Koreas*. Routledge, 2007, h. 78–81.

⁵ International IDEA. *Korea, Republic of – Electoral System Design*. <https://www.idea.int/data-tools/country-view/170/40> (diakses 16 Juni 2025).

Sistem pemilu di Indonesia dan Korea Selatan sama-sama berakar pada prinsip-prinsip demokrasi modern. Kedua negara menjadikan pemilu sebagai mekanisme utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahan secara sah dan legitimatif. Namun, implementasi prinsip demokrasi ini dalam sistem pemilu masing-masing negara memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi aturan normatif maupun teknis kelembagaan.

- a. **Dasar hukum**, pemilu di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E serta Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Aturan ini menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara itu, di Korea Selatan, dasar hukum pemilu terdapat dalam Konstitusi Republik Korea Pasal 24: “Jaminan Hak Pilih Warga Negara” dan *Public Official Election Act* (Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik), Undang-undang ini adalah kerangka hukum utama yang mengatur seluruh aspek pemilu di Korea Selatan. Konstitusi Korea Selatan menekankan pada

prinsip demokrasi representatif, perlindungan hak pilih, dan kesetaraan suara dalam pemilu.

- b. **Sistem pemilu yang digunakan**, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan legislatif (DPR, DPD dan DPRD), di mana pemilih dapat langsung memilih calon legislatif. Pemilu presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan sistem dua putaran jika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50% +1 suara. Berbeda dengan itu, Korea Selatan menerapkan sistem campuran antara *First-Past-The-Post* (FPTP) untuk sebagian besar kursi di parlemen, dan sistem proporsional tertutup untuk kursi tambahan. Presiden Korea Selatan juga dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi hanya dalam satu putaran, dengan kemenangan ditentukan berdasarkan suara terbanyak (*pluralitas*).
- c. **badan penyelenggara pemilu**. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu diatur oleh tiga lembaga utama yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung dalam menjaga integritas pemilu. Di Korea Selatan, penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh National Election Commission (NEC) yang merupakan lembaga

independen dan terpusat yang menangani seluruh proses pemilu mulai dari perencanaan hingga penyelesaian sengketa.

- d. **pengaturan daerah pemilihan (dapil)**, Indonesia menetapkan dapil berdasarkan wilayah administratif dan jumlah penduduk, yang sering kali menjadi perdebatan politik karena bisa menimbulkan ketimpangan representasi. Sementara itu, Korea Selatan menetapkan dapil berdasarkan sensus populasi terbaru yang dilakukan secara berkala, dan pelaksanaannya lebih teknokratis di bawah NEC.
- e. **pencalonan dan partisipasi**. Di Indonesia, partai politik memiliki peran dominan dalam mencalonkan anggota legislatif, dan calon perseorangan hanya diperbolehkan dalam pemilu DPD dan kepala daerah. Sementara di Korea Selatan, baik calon dari partai maupun independen memiliki peluang yang relatif seimbang, dengan pengawasan dana kampanye yang sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

3. Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Indonesia dan Korea Selatan

Dari segi pelaksanaan, pemilu di kedua negara menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam aspek teknis maupun manajemen:

- a. Tahapan Pemilu

Indonesia memiliki tahapan yang panjang dan kompleks meliputi perencanaan, penyusunan daftar pemilih, pencalonan, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Tahapan ini diatur secara rinci oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu.

Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan proses berjenjang yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan ketentuan dalam *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*⁶. Tahapan ini diawali dengan perencanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU bersama pemerintah dan lembaga terkait. Selanjutnya, KPU menyusun peraturan teknis penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapannya. Tahap berikutnya adalah pemutakhiran data pemilih yang mencakup pendataan, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Setelah itu, dilakukan proses pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan (seperti calon anggota DPD), yang kemudian ditetapkan sebagai peserta resmi Pemilu. KPU juga menetapkan daerah pemilihan (dapil) untuk masing-

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182*.

masing tingkatan legislatif berdasarkan jumlah penduduk dan pembagian wilayah administratif⁷. Pada tahap pencalonan, partai politik mendaftarkan calon legislatifnya, sementara calon anggota DPD mendaftar secara individu, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden didaftarkan oleh partai atau gabungan partai politik.

Masa kampanye menjadi ruang bagi peserta Pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan. Kampanye diakhiri dengan masa tenang selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, di mana seluruh bentuk aktivitas kampanye harus dihentikan. Selanjutnya, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kemudian direkapitulasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional. Setelah semua proses selesai, KPU menetapkan hasil Pemilu, termasuk perolehan kursi dan pasangan presiden-wakil presiden terpilih.

Sementara di Korea Selatan, proses pemilu dilakukan secara sangat sistematis, dengan jadwal yang ketat dan efisiensi tinggi berkat penggunaan teknologi modern serta struktur penyelenggara yang sentralistik.

⁷ Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/> (diakses pada mei 2025).

Tahapan pemilihan umum di Korea Selatan (Republik Korea) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Nasional (National Election Commission/NEC), dan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Korea Selatan dan Undang-Undang Pemilu⁸. Sistem pemilu di Korea Selatan mencakup pemilihan Presiden, anggota Majelis Nasional (parlemen), kepala daerah, dan pejabat publik lainnya.

- 1) Penetapan Jadwal Pemilu, NEC menetapkan tanggal pemungutan suara berdasarkan masa jabatan pejabat yang akan digantikan. Untuk pemilihan presiden, biasanya dilakukan sebulan sebelum masa jabatan berakhir. Untuk legislatif, pemilu dilakukan setiap 4 tahun, dan presiden dipilih setiap 5 tahun⁹.
- 2) Pendaftaran Pemilih (*Voter Registration*), Di Korea Selatan, pendaftaran pemilih dilakukan secara otomatis oleh pemerintah berdasarkan data kependudukan. Namun, untuk warga negara Korea yang tinggal di luar negeri, ada sistem pendaftaran khusus untuk memastikan partisipasi mereka¹⁰.

⁸ Republic of Korea. (1987). *Constitution of the Republic of Korea*. <https://www.law.go.kr> (diakses pada mei 2025).

⁹ National Election Commission. (2024). *Election process and calendar*. <https://www.nec.go.kr> (diakses pada mei 2025)

¹⁰ Overseas Election Division - NEC. (2024). *Voting guide for overseas Koreans*. <https://ok.nec.go.kr> (diakses pada mei 2025)

- 3) Penetapan dan Pendaftaran Calon, Calon legislatif, presiden, dan pejabat daerah mendaftar ke NEC sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Kandidat presiden bisa diajukan oleh partai politik atau secara independen dengan syarat tertentu, termasuk pengumpulan tanda tangan dukungan¹¹.
- 4) Masa Kampanye, Kampanye diatur secara ketat dan hanya diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya dua minggu sebelum hari pemungutan suara untuk pemilihan presiden). Aktivitas kampanye yang diperbolehkan meliputi debat publik, pemasangan poster, iklan media, dan pertemuan umum. Semua bentuk kampanye dilarang di luar masa kampanye yang ditentukan¹².
- 5) Masa Tenang, Sehari sebelum hari pemungutan suara, tidak diperbolehkan adanya aktivitas kampanye. Masa ini digunakan untuk memberi waktu bagi pemilih merenungkan pilihannya.
- 6) Pemungutan Suara, Pemungutan suara dilakukan secara langsung dan rahasia, biasanya dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Korea Selatan juga menyediakan *early voting* (pemungutan suara awal) dua hari

¹¹ Lee, J. H. (2022). *South Korea's electoral system: Presidential and legislative elections*. Seoul: Korean Institute for Democracy.

¹² National Election Commission. (2024). *Election process and calendar*. <https://www.nec.go.kr> (diakses pada mei 2025)

sebelum hari-H, yang populer dan banyak dimanfaatkan pemilih.

- 7) Penghitungan dan Pengumuman Hasil, Setelah TPS ditutup, surat suara dihitung di tempat penghitungan suara khusus, bukan di TPS. Hasilnya diumumkan secara cepat dan transparan, biasanya pada malam hari yang sama atau keesokan harinya.
- 8) Penanganan Sengketa Hasil Pemilu, Jika ada keberatan terhadap hasil pemilu, kandidat atau partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses hukum ini ditangani oleh Mahkamah Agung Korea Selatan untuk memastikan keadilan pemilu¹³.
- 9) Pelantikan Pejabat Terpilih, Presiden terpilih dilantik pada tanggal 10 Mei (jika pemilu presiden berlangsung sesuai siklus normal), sementara anggota legislatif dilantik sesuai jadwal mulai masa jabatan mereka².

dari segi **tahapan penyelenggaraan pemilu**, Indonesia memiliki struktur tahapan yang panjang dan kompleks, meliputi perencanaan, penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Tahapan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dijalankan oleh Komisi

¹³ Supreme Court of Korea. (2023). *Judicial procedures for election disputes*. <https://eng.scourt.go.kr> (diakses pada mei 2025)

Pemilihan Umum (KPU) dengan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kompleksitas tahapan ini sering kali memunculkan kendala administratif, khususnya dalam konteks geografis Indonesia yang luas dan heterogen (Susanti, 2020). Sementara itu, di Korea Selatan, proses pemilu dilakukan secara sistematis dan efisien, dengan tahapan yang ditentukan secara ketat oleh **National Election Commission (NEC)**. Penjadwalan yang terkoordinasi dan penggunaan pendekatan manajerial yang terpusat menjadikan pelaksanaan pemilu di Korea berlangsung lebih tertib dan tepat waktu.¹⁴

b. Penggunaan teknologi

Teknologi memiliki peran strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi pemilih. Indonesia dan Korea Selatan adalah dua negara demokratis di Asia yang sama-sama mengadopsi teknologi dalam proses pemilunya, namun dengan pendekatan dan tingkat kemajuan yang berbeda.

1) Penggunaan Teknologi dalam Pemilu di Indonesia

a) Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih

Indonesia menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk memutakhirkan daftar pemilih. Melalui Sidalih, masyarakat

¹⁴ Kim, H. J. (2018). "The Role of NEC in South Korean Elections." *Asian Journal of Political Science*, 26(2), h.134–148

dapat mengakses dan mengecek data pemilihan secara online melalui situs resmi KPU . Namun, pemilihan masih perlu hadir secara fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak suara.¹⁵

b) Tahapan Kampanye

Partai dan calon memanfaatkan media sosial, platform daring, dan aplikasi untuk kampanye. KPU menyediakan fasilitas kampanye digital, namun pengaturannya masih terbatas. Kampanye digital diatur oleh KPU dan Bawaslu, termasuk penggunaan media sosial. Namun, pengawasan terhadap penyebaran disinformasi dan politik identitas masih menjadi tantangan besar¹⁶

c) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara manual menggunakan kertas suara. Hasilnya direkap dengan sistem SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik), yang bersifat semi-

¹⁵ DetikNews. (2022). *Serba-serbi Sidalih Pemilu: Arti Singkatan dan Fungsinya*. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-6554577/serba-serbi-sidalih-pemilu-arti-singkatan-dan-fungsinya> (diakses pada mei 2025)

¹⁶ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2023). Pedoman pengawasan kampanye pemilu. <https://bawaslu.go.id/> (diakses pada mei 2025).

elektronik dan lebih fokus pada digitalisasi hasil rekapitulasi, bukan e-voting.¹⁷

d) Tantangan

Tantangan yang dihadapi meliputi masalah teknis seperti gangguan jaringan dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya melek digital. Selain itu, terdapat isu kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem.

2) Penggunaan Teknologi dalam Pemilu di Korea Selatan

a) Pendaftaran dan Identifikasi Pemilih

Sistem pendaftaran pemilih di Korea Selatan sangat terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Negara ini telah mengadopsi kartu identitas digital berbasis blockchain yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kartu fisik, memungkinkan verifikasi identitas pemilih secara digital.¹⁸

b) Kampanye Digital

Pemerintah Korea sangat mendorong kampanye berbasis media digital. Sistem

¹⁷ Nurhasanah, I. (2021). "Tantangan Implementasi E-Rekap dalam Pemilu Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 88–102.

¹⁸ Kompas. (2024). *Sirekap Pemilu 2024: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Cara Kerjanya*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/11/190000665/sirekap-pemilu-2024-pengertian-fungsi-jenis-dan-cara-kerjanya> (diakses pada mei 2025)

informasi pemilu terbuka dan mudah diakses publik secara daring .

c) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Korea Selatan menggunakan e-voting untuk pemilu internal partai dan beberapa pemilu skala kecil. Untuk pemilu nasional, tetap menggunakan surat suara, namun pemindai optik (optical scan) digunakan untuk mempercepat proses perhitungan. Pusat tabulasi suara terkomputerisasi yang efisien dan minim kesalahan juga diterapkan.

Meskipun pemungutan suara masih menggunakan surat suara, penghitungan suara dilakukan di pusat penghitungan dengan mesin pemindai otomatis. Ini mempercepat penghitungan dan mengurangi kesalahan manusia.¹⁹

d) Keamanan dan Transparansi

Sistem teknologi tinggi dilengkapi dengan firewall dan enkripsi. Kepercayaan publik tinggi karena sistem diawasi secara ketat oleh otoritas independen.

¹⁹ Kim, Y. J. (2021). *Digital democracy and electoral technology in South Korea: Efficiency, trust, and challenges*. Journal of East Asian Studies, 21(2), 145–168. <https://doi.org/10.1017/jea.2021.10>

Dalam hal **penggunaan teknologi**, Indonesia masih berada dalam tahap awal digitalisasi pemilu. Salah satu terobosan teknologi yang sedang dikembangkan adalah **sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap)**, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penghitungan suara. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur digital dan kesenjangan literasi teknologi di berbagai daerah (Nurhasanah, 2021). Sebaliknya, Korea Selatan telah secara luas mengintegrasikan **teknologi informasi** dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam pemutakhiran data pemilih, sistem pemungutan suara awal (early voting), dan rekapitulasi suara elektronik. Inovasi teknologi ini dinilai berhasil memperkuat transparansi dan mencegah potensi kecurangan.²⁰

c. Pengawasan dan Transparansi

1) Pengawasan Pemilu

a) Indonesia:

- Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari tingkat pusat hingga desa.

²⁰ Lee, D., & Park, S. (2020). "Digital Transformation in Korean Electoral Process." *Korean Journal of Electoral Studies*, 18(1), h.45–62

- Melibatkan pemantau pemilu dari masyarakat sipil dan organisasi internasional.
- Bawaslu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan menindak pelanggaran administratif, etik, bahkan pidana.
- Tantangan: Banyaknya kasus politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara masih menjadi isu krusial.²¹

b) Korea Selatan:

- Pengawasan dilakukan oleh National Election Commission (NEC), lembaga independen konstitusional.
- NEC memiliki wewenang penuh mulai dari penyelenggaraan, pengawasan, hingga edukasi pemilih.
- Pemilu di Korea sangat teratur, disiplin, dan transparan, dengan tingkat partisipasi dan kepatuhan hukum tinggi.
- Keamanan digital dan sistem audit elektronik sangat canggih, mempersempit ruang manipulasi.²²

²¹ Aspinall, E., & Mietzner, M. (2020). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

2) Transparansi Pemilu

a) Indonesia:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyediakan akses publik terhadap data pemilu melalui situs web dan aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang memungkinkan masyarakat mengakses hasil suara di setiap TPS secara langsung (KPU RI, 2024). Meski begitu, sistem ini sempat mendapat kritik karena kurangnya kesiapan teknologi dan keandalan infrastruktur TI.²³

b) Korea Selatan:

Di Korea Selatan, transparansi dijamin melalui sistem digital terintegrasi. Proses penghitungan suara disiarkan secara terbuka dan hasilnya langsung dapat diakses publik. Korea juga menerapkan sistem pelaporan dana kampanye yang transparan dan dapat diaudit publik²⁴. Ini memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

²² National Election Commission of Korea. (2020). *Electoral System of Korea*. <https://www.nec.go.kr> (diakses pada mai 2025).

²³ Setiawan, I. A., & Prabowo, R. (2023). *Analisis Implementasi Sistem Sirekap dalam Pemilu 2019*. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 10(2), 101–115

²⁴ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). (2021). Korea, Republic of. <https://www.idea.int/data-tools/country-view/176/40> (diakses pada mei 2025).

d. Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam mengukur kesehatan demokrasi. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan keterlibatan warga negara dalam proses politik. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menerapkan sistem demokrasi elektoral, namun memiliki karakteristik berbeda dalam pola partisipasi pemilih.²⁵

1) Partisipasi Pemilih di Indonesia

- a) Sistem Pemilu: Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka untuk legislatif dan sistem mayoritas dua putaran untuk pemilu presiden.
- b) Tingkat Partisipasi: Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih presiden mencapai 81,50%, salah satu yang tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia.
- c) Faktor Pendorong:
 - Sosialisasi aktif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik.
 - Pengaruh tokoh masyarakat dan keagamaan.

²⁵ Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.

- Adanya budaya gotong royong dan partisipasi kolektif²⁶.

d) Tantangan:

- Masih maraknya politik uang.
- Kurangnya pendidikan pemilih dan penyebaran hoaks.

2) Partisipasi Pemilih di Korea Selatan

- a) Sistem Pemilu: Korea Selatan menerapkan sistem campuran: single-member district (untuk kursi lokal) dan proporsional tertutup (untuk kursi nasional).

- b) Tingkat Partisipasi: Pada pemilu presiden 2022, partisipasi pemilih sebesar 77,1%²⁷.

c) Faktor Pendorong:

- Tingginya literasi politik dan pendidikan warga.
- Transparansi penyelenggara pemilu.
- Kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan lembaga negara²⁸.

d) Tantangan:

- Polarisasi politik antar kubu partai.

²⁶ Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

²⁷ BBC News Korea. (2022, March 10). *South Korea presidential election: Voter turnout and results*. <https://www.bbc.com/korean> (diakses pada mei 2025).

²⁸ Kim, H. (2020). *Electoral participation and political trust in South Korea*. Korean Journal of Political Science, 28(3), 123–140.

- Apatisme sebagian pemilih muda terhadap pemilu legislatif.

e. Penyelesaian Sengketa Pemilu

1) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia

a) Lembaga yang Terlibat:

- Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa hasil pemilu legislatif dan presiden (Pasal 24C UUD 1945).
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani pelanggaran administratif dan sengketa antar peserta.²⁹
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani gugatan administrasi pemilu.

b) Prosedur Sengketa:

- Sengketa hasil pemilu diajukan ke MK maksimal 3 x 24 jam sejak penetapan hasil.
- MK menyelesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja (untuk pilpres/legislatif).
- Putusan MK bersifat final dan mengikat.³⁰

²⁹ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Bawaslu 2023*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Korea Selatan

a) Lembaga yang Terlibat:

- National Election Commission (NEC) sebagai penyelenggara pemilu yang juga menangani aduan awal pelanggaran.
- Mahkamah Agung Korea (Supreme Court of Korea) menangani sengketa hasil pemilu.

b) Prosedur Sengketa:

- Gugatan hasil pemilu diajukan langsung ke Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung menangani perkara secara langsung, efisien dan tanpa mekanisme bertingkat.

c) Ciri Khas:

- Sentralisasi lembaga penyelesaian sengketa.
- Mekanisme sederhana, cepat, dan final.³¹

Dengan demikian, pelaksanaan pemilu di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan perbedaan mendasar dalam hal pendekatan kelembagaan dan efisiensi teknis. Indonesia

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Buku Saku: Sengketa Hasil Pemilu*. Jakarta: Pusat Kajian MK.

³¹ Kim, H. J. (2019). *Electoral justice in South Korea: The role of the Supreme Court*. *Electoral Studies*, 58, 33–39. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.11.003>

menghadapi tantangan dalam mengelola proses yang kompleks dalam konteks negara kepulauan dengan pluralitas tinggi. Sementara itu, Korea Selatan menonjol dalam hal efisiensi, transparansi, dan teknologi pemilu, yang dapat menjadi referensi pembelajaran bagi negara-negara demokrasi berkembang lainnya.

B. Sistem Pemilu di Indonesia dan Korea Selatan Dilihat dari Perspektif Fiqih Siyasah, Terutama dalam Kaitannya dengan Prinsip-Prinsip Islam dalam Memilih Pemimpin

1. Makna Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; *Imam*, *Khalifah*, *Malik*, *Wali*, *Amir*, *Sultan*, *Rais*, dan *Ulil ,amri*.

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata *amma-ya“ummu*, yang berarti menuju, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata *khalafa* yang pada mulanya berarti “di belakang”. Kata

khalifah sering diartikan “pengganti” karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya.

Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus dibentuk ‘majelis fukaha’.³²

Sebagai pemimpin hendaknya kita selalu berupaya menyempurnakan keilmuan, berani mengambil risiko dan mampu mengambil ibrah dari keberhasilan serta kegagalan para pemimpin terdahulu. Jadilah pemimpin yang berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan bukan atas dasar nafsu dan keserakahan.

2. Kriteria Pemimpin Ideal dalam Fiqh Siyasa

Sesungguhnya, dalam Islam figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suritauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat bagi alam (rahmatan lil‘alamin) adalah Nabi Muhammad Rasulullah Saw., sebagaimana dalam firman-Nya :

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang

³² Murtadha Muthahhari, *Wilayah dan Pemerintahan Islam*, terj. Abdul Hadi WM (Bandung: Mizan, 2002), h. 63–64.

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS.al-Ahzab [33]: 21).

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni *Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah*:

- a. Siddiq (jujur) sehingga ia dapat dipercaya;
- b. Tabligh (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi;
- c. Amanah (bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya;
- d. Fathanah (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya.

Adapun menurut Al Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al sulthaniyyah* ia menetapkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin (imam) antara lain:

- a. Bersifat Adil (*Al-Adalah*)

Menurut Mawardi, sifat adil ini adalah sangat fundamental, sebab tanpa sifat tersebut seorang pemimpin tidak ideal, keadilan kepala pemerintahan adalah keadilan demi mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.

- b. Berpengetahuan (*Al-Alim*)

Pengetahuan yang mempuni dan luas dibutuhkan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda

kepemimpinan, dan menopang kemampuan kepala negara dalam berijtihad, dalam proses pengambilan keputusan, sebab ijtihad seorang kepala negara sangat mutlak dibutuhkan.

c. Memiliki Kepekaan

kemampuan mendengar, melihat dan berbicara dengan sempurna sehingga dia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat berkomunikasi dengan baik dalam proses penelitian hukum.

d. Mempunyai kondisi fisik yang sehat.

e. Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.

f. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan islam dan untuk mempertahannya dari serangan musuh.

g. Berasal dari keturunan Quraisy

Terdapat ragam perbedaan pendapat dari kalangan ulama terdahulu mengenai persyaratan seorang pemimpin imam (khalifah) terutama harus dari suku quraisy, akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dari kalangan ulama abad ini,³³ oleh sebab itu mendidik pribadi untuk menjadi pemimpin merupakan

³³ Abd Moqsid Ghazali, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Shutaniyyah*, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Volum 2 No. 1, Juni 2001. Program Pascasarjana IAIN Syarif Hiyatullah Jakarta.

hal yang sangat urgent, agar banyak kader-kader yang pemimpin yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sehingga akan mampu melahirkan pemimpin yang ideal.

3. Dalil-dalil dan Prinsip Pemilihan dalam Fiqh Siyasah

Prinsip yang dianut Islam dalam pemilihan adalah prinsip syura (bermusyawarah) dan prinsip memilih Pemimpin yang sesuai dengan syariat;

a. Syura (Bermusyawarah)

Menurut bahasa, kata syura (Arab: syura) diambil dari “syaawara”, bermakna “lil musyarakah”, artinya saling memberi pendapat, saran, atau pandangan. Menurut Abu Ali al-Tabarsi, syura merupakan permusyawaratan untuk mendapatkan kebenaran. Al Asfahani pula mendefinisikan syura sebagai merumuskan pendapat melalui pembicaraan (permusyawaratan).³⁴ Sementara Ibn al-Arabi memberikan pengertian syura sebagai musyawarah untuk mencari kebenaran atau nasihat dalam mencari kepastian.³⁵ Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil pandangan bahwa syura adalah pembicaraan dari berbagai pihak dengan tujuan mengetahui berbagai buah pikiran ke arah pencapaian sesuatu rumusan.

³⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, Jakarta 2008)

³⁵ Mohd. Izani Mohd Zain, *Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari di Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005, h. 19.

Prinsip syura merupakan dasar kedua dalam sistem kenegaraan Islam setelah prinsip keadilan. Menurut Syafi'i Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam Al Quran.³⁶ Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi akan lebih dekat dengan cita-cita politik Qur'ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktek demokrasi barat. Pada dasarnya prinsip syura, berkaitan dengan 4 (empat) hal yaitu:

- 1) Syura berkaitan dengan perkara politik umat, yang dilaksanakan oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Perkara yang berkaitan dengan politik umat, termasuk perkara pemilihan khalifah (pemimpin).
- 2) Syura dilaksanakan dalam perkara-perkara ijtihad yang tidak ada nashnya atau ijma'. Sedangkan perkara-perkara yang ada dan jelas hukumnya dalam Al Quran dan Hadits, maka tidak ada musyawarah lagi padanya.
- 3) Syura bukanlah kewajiban yang terus menerus setiap waktu, tetapi diterapkan bergantung keadaan dan kebutuhan, diterapkan wajib pada saat tertentu

³⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

dan pada saat yang lain tidak wajib. Sebagai contoh: Rasullullah pernah melakukan musyawarah sebelum bergerak menuju peperangan dan beliau tidak bermusyawarah pada perkara-perkara yang lain yang sudah jelas kebenarannya dari Allah swt.

- 4) Syura dilaksanakan menurut prinsip syariat Islam, Syura berkaitan dengan politik umat, yaitu dengan adanya syura maka mencegah terjadinya otoritarianisme dan kediktatoran.

Amin Rais dalam bukunya *Islam di Indonesia* berpendapat, “negara demokratis harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (syura).³⁷ Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) sajalah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah otoritarianisme, despotisme, diktatorisme, dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak - hak politik rakyat.

Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu

³⁷ Amien Rais. *Islam di Indonesia (Suatu Ikhtiar Mengaca Diri)*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

bila tidak tercapai suatu konsensus bisa dilakukan dengan voting, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap legitimate dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkau nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu.

Berkaitan dengan musyawarah ini termuat dalam Al-Quran dalam QS. Asy syuura / 42: 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

38. (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di

antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang

Kami anugerahkan kepada mereka;

dan dalam QS. Ali Imran/3:159 yang menyatakan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَآتَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

159. Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal..³⁸

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Selain merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Setiap orang yang ikut

³⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.

bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pelaksanaan musyawarah di sisi lain juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

Setiap pemimpin di setiap masa dan tempat, wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negaranya sebagai salah satu hak yang tidak boleh dihilangkan. Dalam menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung, di situlah peranan musyawarah oleh lembaga perwakilan rakyat (parlemen), dengan bermusyawarah dapat menentukan keputusan politik mana yang akan diambil. Mekanisme apa yang akan dipilih itu merupakan soal teknis, yang paling pokok adalah pelaksanaan prinsip syura" yang dipertahankan dan dihormati secara sadar, sehingga akan didapatkan sebuah

keputusan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan yang berdasarkan prinsip syura.

b. Prinsip Pemimpin yang Sesuai Dengan Syariat

Prinsip pemilihan kepala daerah dalam Islam lebih cenderung diperspektifkan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat. Pemimpin menurut Islam dijabarkan kedalam dua istilah, yang pertama yaitu khalifah sebagaimana terdapat dalam QS. Al - Baqarah/2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ
 قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ
 وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُوْنَ

30. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Kemudian yang kedua adalah Imamah (Imam) yang tercantum dalam QS. Al-Furqan/25: 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

74. Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menjadi pemimpin menurut Islam adalah suatu amanah. Amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal kepada sesama manusia. Dalam menjalankan kekuasaan atau kepemimpinan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin adalah sebuah keniscayaan yang harus dipertanggung jawabkan. Maka, dalam Islam memilih pemimpin haruslah sesuai dengan syariat.

Metode dalam memilih Imamah atau pemimpin hal itu adalah persoalan pilihan rakyat dan dikembalikan kepada rakyat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan. Hal itu karena Allah tidak memberikan penegasan tentang siapa yang harus memimpin umat sepeninggal Nabi, dan sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujuraat/49 ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Maka hak menjadi khalifah tidak merupakan hak istimewa bagi satu keluarga atau suku tertentu. Petunjuk Al-Qur'an tersebut diperkuat oleh sabda nabi yang memerintahkan kepada kita agar tunduk kepada pemimpin meskipun dia seorang budak berkulit hitam dari Afrika.

Allah SWT memerintahkan untuk menaati segala Perintah Allah, Perintah Rasul dan Perintah Pemimpinnya, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat An-Nisaa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^ع

59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Apabila ada tiga orang yang mengadakan perjalanan maka hendaknya mereka menjadikan satu di antara mereka sebagai pemimpin”.

Ayat dan hadits tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya mengangkat dan menaati pemimpin. Dalam kaidah hukum Islam, terpilihnya pemimpin yang adil adalah tujuan, sedangkan Pemilu adalah alat (wasilah). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, mengangkat seorang pemimpin adalah suatu keharusan.³⁹ Pemilu merupakan satu cara yang ditempuh untuk memilih pemimpin.

Kepemimpinan adalah amanah dan tanggungjawab, bukan di dunianya saja akan tapi di akhirat juga, maka orang-orang dulu takut untuk dijadikan pemimpin karena

³⁹ Abu Fada “Isma’il Ibn Katsir, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Vol.13,(Beirut: Maktabah al-Ma’rifah, 1996)

banyak beban yang harus ditanggung, walaupun pada akhirnya mereka mau menerima, namun ia seperti menerima musibah. Sebagaimana yang teradapat dalam QS. Shad/38:26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

26. (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

4. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah tidak memberikan batasan untuk memilih metode atau mekanisme atau cara tertentu dalam memilih pemimpinnya, karena dalam Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun Presiden) berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal

itu tidak keluar dari batas syariat. Fiqh siyasah memandang mekanisme pemilihan kepala daerah hanya merupakan suatu cara (uslub) atau metode memilih pemimpinnya. Pemilu merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih, diangkat sebagai wakil atau pemimpin mereka. Terkait tentang metode dan prosedurnya, tidak menjadi masalah apakah pemimpin itu ditetapkan melalui penunjukan langsung oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat menyetujuinya seperti yang terjadi di era Khulafaur Rasyidin atau melalui pemungutan suara (voting) seperti yang berlaku di Indonesia saat ini.⁴⁰

Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam Islam, terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda-beda polanya. Seperti halnya Rasulullah menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang alami. Hal ini berbeda pada masa setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada masa Khulafa Al Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa ini Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Pada masa Abu Bakar, pengangkatannya sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pengangkatan

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 124-126

langsung (aklamasi) dan pembai"atan, dengan berlandaskan kesepakatan akan keutamaan beliau.

- b. Pada masa Umar Bin Khatab, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh Abu Bakar ra, tetapi terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan musyawarah akan calon khalifah yang akan diberikan wasiat. (al-Mawardi memberikan syarat dalam proses pengangkatan dengan cara pemberian wasiat, yaitu dengan adanya kerelaan hati bagi sang penerima wasiat).
- c. Pada masa Utsman bin Affan, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan atau Dewan Perwakilan yang terdiri dari 6 (enam) anggota yang ditetapkan oleh khalifah Umar, yang memilih calon khalifah.
- d. Pada Masa Ali bin Abi Talib, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pembai"atan karena revolusi (pemberontakan bersenjata), hal ini dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Cara ini tidak bisa dilegalkan jika kepala negara masih dalam statusnya sebagai seorang muslim. Karena waktu itu statusnya memang tidak adanya seorang pemimpin, konsekuensinya adalah proses pengangkatan pemimpin melalui bai"at. Jika pemilihan pemimpin itu

ditentukan melalui bai'at, maka fokus musyawarahnya pada kepentingan masyarakat, tidak pada kepentingan calon pemimpinnya, untuk mengisi masa kekosongan kepemimpinan.

- e. Sedangkan Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme peralihan kekuasaan, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi Khalifah menggantikan Ali Bin Abi Tholib melalui perebutan kekuasaan. Sedangkan Yazid bin Muawiyah, suksesi kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki. Suatu sistem suksesi kepemimpinan yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas Islam. Pada masa pemerintahan tersebut, sistem demokrasi Islam mengalami pergantian menjadi sistem monarkis (kerajaan).⁴¹

5. Analisis Sistem Pemilu Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Fiqih Siyasah

- a. Analisis sistem pemilu Indonesia perspektif fiqh siyasah
- Indonesia menganut sistem demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Pemilu dilakukan secara berkala, dan partisipasi rakyat menjadi inti dari proses

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 230–233.

tersebut. Sistem ini diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 adalah tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Dalam Fiqih Siyasah, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk aktualisasi dari prinsip:

- 1) Syura (musyawarah): Al-Qur'an memerintahkan musyawarah dalam urusan publik (QS. Asy-Syura: 38).
- 2) Maslahah Mursalah: Pemilu dipandang sah selama membawa kemaslahatan bagi umat dan tidak bertentangan dengan syariat.
- 3) Wilayah al-'Ahd atau al-Ikhtiyar: Pemimpin bisa dipilih oleh rakyat atau perwakilan rakyat, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi.

Namun demikian, masalah dalam praktik pemilu di Indonesia yang menjadi perhatian dalam Fiqih Siyasah antara lain:

- 1) Politik uang (*money politics*) yang merusak amanah.
- 2) Pemimpin dipilih berdasarkan popularitas, bukan kompetensi dan akhlak.

3) Minimnya akuntabilitas moral dan keislaman calon⁴².

Dengan demikian, meski secara mekanisme dibolehkan, namun prosedurnya perlu diperbaiki agar selaras dengan prinsip Islam.

b. Analisis sistem pemilu korea selatan perspektif fiqh siyasah

Korea Selatan memiliki sistem demokrasi elektoral multipartai, dengan pemilu presiden setiap lima tahun. Meskipun bukan negara berbasis Islam, proses demokrasi di Korea Selatan menekankan:

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Supremasi hukum (rule of law)

Dalam Fiqh Siyasah, sistem ini tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip Islam⁴³, karena:

- 1) Menjaga keadilan sosial dan ketertiban umum, yang merupakan tujuan utama siyasah syar'iyah. (contohnya: presiden bisa dimakzulkan seperti Park Geun-hye).

⁴² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 8

⁴³ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1997), h. 94.

- 2) Mengandung nilai-nilai etika politik yang universal dan sejalan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan umum syariat).

Namun, karena tidak berlandaskan syariat, maka sistem ini tidak menjamin bahwa pemimpin dipilih berdasarkan nilai-nilai spiritual seperti taqwa atau iman. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam:

- 1) Sistem ini etis secara prosedural, tetapi tidak religius secara substansial.
- 2) Legitimasi spiritual dalam kepemimpinan tidak menjadi prioritas.

Perbandingan Keduanya Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Aspek	Indonesia	Korea Selatan	Perspektif Fiqih Siyasah
Bentuk Pemilu	Demokrasi langsung	Demokrasi langsung	Sejalan dengan <i>syura</i>
Partisipasi Rakyat	Tinggi	Tinggi	Positif menurut fiqih siyasah
Kriteria Pemimpin	Umum (nasionalis-religius)	Umum (sekuler)	Tidak sepenuhnya sesuai dengan <i>kafa'ah diniyah</i> (kapasitas keagamaan)
Penegakan Keadilan	Ada, tapi lemah dalam praktik (korupsi)	Tegas (presiden bisa dimakzulkan)	Selaras dengan prinsip ' <i>adalah</i>
Tantangan	Politik uang, SARA	Polarisasi politik,	Bertentangan dengan <i>maslahah</i>

Aspek	Indonesia	Korea Selatan	Perspektif Fiqih Siyasah
		sekularisme ekstrem	

Dari perspektif fiqih siyasah, baik sistem pemilu Indonesia maupun Korea Selatan secara umum mengadopsi nilai-nilai Islam seperti syura dan keadilan prosedural, namun tidak sepenuhnya sesuai dalam hal kriteria pemimpin Islami seperti akhlak, iman, dan tanggung jawab syar'i.

Sistem pemilu Indonesia lebih dekat dengan nilai-nilai Islam karena masih mempertimbangkan faktor religius dalam pemilihan, meskipun perlu diperbaiki dari sisi etika politik dan akuntabilitas. Adapun sistem Korea Selatan menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi bisa kompatibel dengan prinsip Islam jika diletakkan dalam konteks keadilan dan kemaslahatan publik—meskipun tidak berbasis syariat.